



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 142 / KPTS / I / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYIAPAN DATA
DAN INFORMASI PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

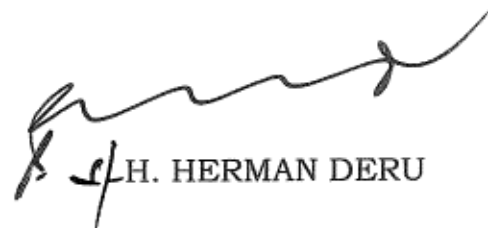
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif;
 - b. bahwa untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan data dan informasi pendukung proses pemekaran wilayah kecamatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

3. menyampaikan hasil evaluasi persyaratan dasar, teknis dan administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel;
4. menyampaikan kelengkapan administratif sesuai persyaratan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. memfasilitasi tim teknis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan klarifikasi dan penelitian ke lapangan; dan
6. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses Pemekaran Wilayah Kecamatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 91/KPTS/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Februari 2021

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang